



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Jln.Raya Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668
E-Mail : kantorcamatlinggo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 25 /KPTS-C.LSB/1/2020

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN MASALAH
SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan dalam Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Linggo Sari Baganti maka perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2020.
- b. Bahwa untuk memenuhi poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang, Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Nomor 89, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 56 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Masalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Kecamatan Linggo Sari Baganti tahun 2020 dengan susunan personil seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagai mana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Camat Linggo Sari Baganti.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Badan Pengurus Perkumpulan Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Air Haji
Pada tanggal : 8 Januari 2020

C A M A T

AHMAD HIDAYAT, S.STP, M.Sc
Nip. 19830608 200112 1 002

TEMBUSAN Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas PMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR : /Kpts/C-LSB/2020

TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM TERPADU PENANGANAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2020

DAFTAR TIM TERPADU PENANGANAN SPP KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

1. Pelindung:

1. Camat Linggo Sari Baganti
2. Kapolsek Linggo Sari Baganti
3. Danramil 02 Ranah Pesisir

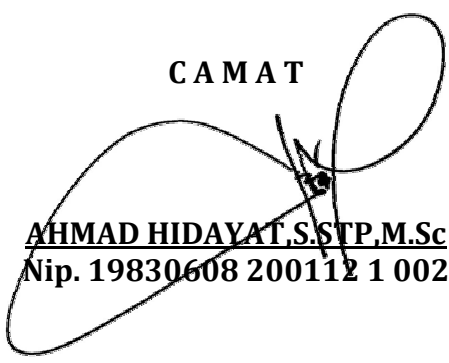
2. Pelaksana

Koordinator : Ketua BPP Kec. Linggo Sari Baganti

Anggota :

1. MAWARDI,S.Sos
2. BUSRASOL JALISMAN,SH
3. SYAFRIZAL
4. ZULKARNADIDI
5. NOFRIAN FAHLEKI
6. M.JAMIL
7. NAZARUDDIN
8. JASRI FAIZAL
9. APRIANDI
10. FITRI ANITA
11. LAILA RAHMIDA
12. KOPTU AHMAD BAHRI
13. KOPTU MARJONO
14. IPDA SYAHARUDIN
15. BRIPKA JONI ARIZAL

C A M A T


AHMAD HIDAYAT,S.STP,M.Sc
Nip. 19830608 200112 1 002